

STRATEGI PENANGANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT NU CABANG KARANG PENAG SAMPANG

¹Asriatik, ²Haridah, ³Julianto, ⁴Khotibul Umam

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
Email: ¹asriyatik22@gmail.com, ²haridah10@gmail.com, ³umamsayang201@gmail.com,
⁴khotibulumam@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Karang Penag Sampang sering menghadapi tantangan dalam pelunasan oleh nasabah, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga. Penanganan yang efektif terhadap pembiayaan bermasalah menjadi penting untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan memastikan keberlangsungan operasional. Artikel ini mengidentifikasi berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah, termasuk identifikasi masalah lebih dini, komunikasi yang efektif, restrukturisasi pembiayaan, pendidikan dan pendampingan nasabah, serta penerapan sanksi yang adil. Pendekatan humanis dan kerjasama dengan pihak ketiga juga diusulkan untuk mendukung nasabah dalam mengatasi kesulitan keuangan. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan BMT NU Cabang Karang Penag Sampang dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan masalah pembiayaan, menjaga kepercayaan nasabah, dan memperkuat posisi lembaga dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Strategi Penanganan, Pembiayaan Murabahah, BMT NU.

Abstract

Murabaha financing at BMT NU Branch Karang Penag Sampang often faces challenges in repayment by clients, which can disrupt the financial stability of the institution. Effective handling of problematic financing is crucial to maintaining good relationships with clients and ensuring operational sustainability. This article identifies various strategies that can be applied in addressing problematic murabaha financing, including early problem identification, effective communication, financing restructuring, client education and support, and the application of fair sanctions. A humanistic approach and collaboration with third parties are also proposed to assist clients in overcoming financial difficulties. By implementing these strategies, it is hoped that BMT NU Branch Karang Penag Sampang can enhance its effectiveness in managing financing issues, maintain client trust, and strengthen the institution's position in the long term.

Keywords: Handling Strategies, Murabahah Financing, BMT NU.

Pendahuluan

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk utama yang ditawarkan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) NU Cabang Karang Penag Sampang. Produk ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan dengan cara pembayaran yang dicicil,

sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, pembiayaan murabahah sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelunasan oleh nasabah (Kadir et al., 2024).

Tantangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, kurangnya pemahaman nasabah tentang manajemen keuangan, atau kesulitan dalam menjalankan usaha (Haridah et al., 2023). Keterlambatan pembayaran angsuran tidak hanya berdampak pada nasabah, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga, yang pada akhirnya mempengaruhi pelayanan kepada nasabah lainnya (Sono et al., 2023).

Teori keuangan perilaku dan teori manajemen risiko dapat mendukung pendekatan yang diusulkan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Teori keuangan perilaku menjelaskan bagaimana faktor psikologis dan sosial mempengaruhi keputusan keuangan individu. Dengan memahami perilaku nasabah, BMT dapat merancang program pendidikan dan pendampingan yang lebih efektif, serta menciptakan komunikasi yang lebih baik untuk mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang mungkin dialami nasabah (Matnin et al., 2023).

Di sisi lain, teori manajemen risiko menekankan pentingnya identifikasi dan mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan. BMT perlu menerapkan strategi pemantauan yang lebih ketat dan sistematis untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Dengan menilai risiko yang dihadapi nasabah, BMT dapat merumuskan solusi yang lebih tepat, seperti restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan kondisi keuangan nasabah. Selanjutnya, teori hubungan pelanggan juga relevan dalam konteks ini. Teori ini menekankan pentingnya membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan nasabah. Dengan menerapkan pendekatan humanis dan mendengarkan kebutuhan nasabah, BMT dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah (H. Holle & Manilet, 2023).

Dengan mengintegrasikan teori-teori ini, BMT NU Cabang Karang Penag Sampang dapat mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah, serta menciptakan dampak positif bagi nasabah dan lembaga secara keseluruhan (Rosyid et al., 2023). Oleh karena itu, penanganan pembiayaan murabahah bermasalah menjadi sangat penting. BMT perlu menerapkan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini, dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan memastikan keberlangsungan operasional lembaga. Strategi ini harus mencakup pendekatan yang berorientasi pada solusi, komunikasi yang transparan, serta dukungan yang berkelanjutan bagi nasabah (Kunaifi & Fachruddin Syah, 2023).

Artikel ini akan membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh BMT NU Cabang Karang Penag Sampang dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah. Dengan memahami dan menerapkan strategi ini, diharapkan BMT dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan

masalah pembiayaan, mempertahankan kepercayaan nasabah, dan memperkuat posisi lembaga dalam jangka panjang.

Selain itu, strategi yang diusulkan juga akan mencakup aspek pendidikan dan pelatihan bagi nasabah, sehingga mereka dapat lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Dengan memberikan bimbingan dan sumber daya yang diperlukan, BMT dapat membantu nasabah dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Di samping itu, pentingnya komunikasi yang efektif antara BMT dan nasabah tidak dapat diabaikan. Dengan membangun saluran komunikasi yang terbuka, nasabah dapat merasa lebih nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga BMT dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk membantu mereka (Asy'ari et al., 2023).

Melalui pendekatan yang menyeluruh ini, BMT NU Cabang Karang Penag Sampang tidak hanya akan mampu menangani masalah pembiayaan murabahah yang bermasalah, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha nasabah. Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas nasabah, serta memperkuat reputasi BMT sebagai lembaga keuangan yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan komunitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Cabang Karang Penag Sampang secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengalaman dan perspektif nasabah serta manajemen BMT dalam menghadapi tantangan yang ada (Kusumawati et al., 2022).

Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok utama: nasabah yang telah mengalami pembiayaan bermasalah dan pihak manajemen BMT NU Cabang Karang Penag Sampang. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih individu yang memiliki pengalaman relevan dan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, antara lain (Hutasuhut, n.d.):

1. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan nasabah dan manajemen untuk menggali informasi terkait pengalaman mereka dalam proses pembiayaan murabahah, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan untuk menangani pembiayaan bermasalah.

2. Observasi: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap interaksi antara manajemen dan nasabah, serta proses pelunasan pembiayaan di BMT. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam situasi nyata.
3. Dokumentasi: Pengumpulan data juga dilakukan melalui analisis dokumen terkait kebijakan pembiayaan, laporan keuangan, dan catatan nasabah yang relevan. Ini membantu memberikan konteks tambahan dan mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, yang kemudian dikelompokkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah pembiayaan murabahah dan strategi penanganannya. Hasil analisis ini akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mencakup pandangan dan pengalaman subjek penelitian.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai subjek dan teknik pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga meminta umpan balik dari informan mengenai hasil wawancara untuk memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan akurat dan sesuai dengan pengalaman mereka.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pembiayaan murabahah bermasalah dan strategi yang dapat diterapkan oleh BMT NU Cabang Karang Penag Sampang.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Cabang Karang Penag Sampang. Pertama, penyebab utama pembiayaan bermasalah adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang menyebabkan banyak nasabah mengalami kesulitan dalam pelunasan. Penurunan pendapatan usaha dan meningkatnya biaya hidup menjadi faktor signifikan. Selain itu, kurangnya literasi keuangan di kalangan nasabah juga berkontribusi, karena banyak dari mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran dengan baik, sehingga terjebak dalam utang.

Dalam hal strategi penanganan, BMT telah menerapkan beberapa pendekatan, seperti restrukturisasi pembiayaan dan memberikan edukasi keuangan kepada nasabah. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas yang

lebih baik. Komunikasi antara manajemen dan nasabah menunjukkan perbaikan; namun, masih terdapat kendala dalam mengidentifikasi masalah secara dini. Dampak dari kondisi ini pada hubungan antara nasabah dan lembaga juga terlihat, di mana terdapat dampak negatif terhadap kepercayaan nasabah ketika mereka mengalami kesulitan dalam pelunasan. Namun, upaya manajemen dalam memberikan solusi telah membantu memperbaiki hubungan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang penyebab pembiayaan bermasalah sangat penting dalam merumuskan strategi penanganan yang efektif. Teori keuangan perilaku menjelaskan bahwa kondisi psikologis nasabah dapat mempengaruhi keputusan keuangan mereka. Oleh karena itu, edukasi yang berfokus pada pengelolaan keuangan serta pengembangan keterampilan manajerial dapat membantu nasabah menghindari kesulitan finansial di masa depan. Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT mencerminkan penerapan teori manajemen risiko, di mana lembaga berupaya mengurangi dampak negatif dari pembiayaan yang bermasalah dengan menawarkan solusi yang sesuai. Namun, pentingnya komunikasi yang efektif tidak bisa diabaikan; manajemen perlu membangun saluran komunikasi yang lebih baik agar nasabah merasa nyaman untuk berbagi masalah yang mereka hadapi.

Gambar 1



Survei Lapangan Pengajuan Pinjaman

Selanjutnya, dari perspektif teori hubungan pelanggan, upaya BMT dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah sangat krusial. Membangun kepercayaan melalui pendekatan humanis dan dukungan yang berkelanjutan dapat memperkuat loyalitas nasabah. Dengan demikian, BMT tidak hanya akan mampu mengatasi masalah pembiayaan, tetapi juga membangun reputasi sebagai lembaga yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan komunitas. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah. Dengan mengintegrasikan berbagai strategi dan memperhatikan aspek psikologis serta

hubungan nasabah, BMT NU Cabang Karang Penag Sampang dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah dan memperkuat posisinya dalam jangka panjang.

1. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam penelitian mengenai strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT NU, ditemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi lembaga ini berkaitan dengan keterlambatan pembayaran dari anggota, penurunan kapasitas ekonomi nasabah, serta faktor eksternal seperti kondisi pasar dan kebijakan ekonomi. Dari hasil wawancara dengan pihak BMT NU, sebagian besar nasabah yang mengalami kredit macet berasal dari sektor usaha mikro yang terdampak perubahan ekonomi secara langsung. Secara harfiah/lughowi, Baitul Mal memiliki arti rumah dana, dan Baitul tamwil berarti usaha. Baitul mal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitul mal berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-tasyaruf-kan untuk kepentingan sosial. Jadi Baitul Mal wa tamwil adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan Baitul mal adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan aturan syariat (Mun'im, 2021) Mun'im, A. (2021).

Strategi yang diterapkan BMT NU dalam menangani pembiayaan bermasalah terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu pencegahan, penanganan dini, serta penyelesaian secara intensif. Nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qard (Sudarto, 2020) Sudarto, A. (2020). Pada tahap pencegahan, BMT NU menerapkan seleksi ketat terhadap calon nasabah dengan mempertimbangkan riwayat keuangan dan prospek usaha mereka. Selain itu, lembaga juga memberikan edukasi keuangan kepada anggota agar memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola keuangan bisnis mereka. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga (Elwardah, 2020) Elwardah, K. (2020). Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dilandaskan pada kepercayaan antara pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana mempercayai penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar (Toha & Hidayat, 2024). Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, salah satunya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran

ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama (Anugrah, 2020) anugrah, Y. D. Y. (2020).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia. Peranan ini melibatkan semua pihak baik usaha kecil, menengah maupun perusahaan besar (Basri et al., 2022) Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Dalam tahap penanganan dini, BMT NU menggunakan pendekatan komunikasi yang intensif dengan nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran. Pendekatan ini dilakukan melalui pemantauan berkala dan pengingatan secara berkala agar nasabah tidak menunggak terlalu lama. Saat ini, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat terutama di Indonesia, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga dan modal yang ditentukan di awal (*predetermined return*) merupakan riba yang dilarang oleh syariat Islam. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan juga menjadi solusi yang diberikan kepada nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik tetapi mengalami kendala keuangan sementara. Dalam skema ini bisa kita lihat bahwa potensi terjadinya risiko operasional sangat mudah karena interaksi antara pihak bank dan nasabah yang begitu banyak tahapan yang akan membuka ruang dan celah akan adanya risiko operasional. Apalagi analisis yang diterapkan hanya mempersiapkan dokumen dan kemudian tim survey terjun kelapangan untuk mengecek kelayakan apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan murabahah dari bank. Petugas dilapangan biasanya diberikan target untuk dapat mencari nasabah sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan bonus bulanan atau yang semisal, disinilah salah satu pemicu akan risiko operasional timbul akibat dari target itu sendiri. Prakteknya nasabah yang tidak layakpun akan bisa mendapatkan pembiayaan itu atas bantuan dari pihak bank yang menangani calon nasabah dengan berbagai cara agar target bisa terpenuhi dan bonus bisa didapka (Harahap & Siregar, 2020) Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020).

Selain menerapkan analisis kredit yang lebih ketat dan memanfaatkan teknologi informasi, bank syariah juga perlu mengembangkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang berbasis nilai-nilai syariah dan prinsip keadilan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sistem mitigasi risiko sejak tahap awal pemberian pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap calon nasabah, mempertimbangkan faktor risiko yang lebih luas, serta menerapkan mekanisme pemantauan yang lebih efektif terhadap penggunaan dana pembiayaan. Dengan sistem mitigasi yang baik, bank syariah dapat mengurangi potensi kredit macet dan memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu menghasilkan keuntungan bagi nasabah dan bank.

Selain pendekatan preventif, bank syariah juga dapat menerapkan strategi kuratif yang lebih fleksibel dalam menangani nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan, seperti perpanjangan tenor pembayaran atau penyesuaian jumlah angsuran berdasarkan kondisi keuangan nasabah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengajarkan bahwa lembaga keuangan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank syariah juga dapat menawarkan solusi lain seperti skema refinancing yang memungkinkan nasabah mendapatkan pembiayaan baru dengan skema yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

Pendampingan usaha juga menjadi strategi yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah. Bank syariah dapat menyediakan program pelatihan dan konsultasi bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya pendampingan ini, nasabah dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola bisnis mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemampuan mereka untuk melunasi pembiayaan. Selain itu, bank syariah juga dapat berperan sebagai mitra bisnis dengan membantu nasabah mengembangkan strategi pemasaran, memperluas jaringan usaha, dan memberikan akses kepada pasar yang lebih luas.

Dalam praktiknya, keberhasilan strategi penanganan pembiayaan bermasalah juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Selain nasabah dan bank syariah, pemerintah dan otoritas keuangan memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung keberlangsungan sistem perbankan syariah. Kebijakan yang proaktif dalam memberikan insentif bagi bank syariah yang menerapkan prinsip keadilan dan keberlanjutan dapat membantu memperkuat ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Selain itu, penguatan lembaga penjaminan keuangan syariah juga dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan bagi bank syariah terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

Peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah juga semakin penting di era digital ini. Bank syariah dapat memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan big data analytics untuk memantau pola pembayaran nasabah serta mendeteksi potensi kredit macet sejak dini. Dengan adanya sistem analisis yang lebih canggih, bank dapat mengidentifikasi nasabah yang berisiko mengalami kesulitan keuangan dan segera mengambil langkah mitigasi yang tepat. Selain itu, penerapan blockchain dalam sistem perbankan syariah juga dapat meningkatkan transparansi transaksi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana.

Dalam menghadapi tantangan pembiayaan bermasalah, bank syariah juga harus terus melakukan inovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan produk pembiayaan berbasis wakaf produktif, misalnya,

dapat menjadi alternatif dalam memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Dengan adanya wakaf produktif, nasabah dapat memperoleh bantuan modal dari dana wakaf yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam bank syariah harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari pencegahan, pendampingan, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, bank syariah dapat terus berkembang sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam praktiknya, nasabah yang tidak layak pun akan bisa mendapatkan pembiayaan itu atas bantuan dari pihak bank yang menangani calon nasabah dengan berbagai cara agar target bisa terpenuhi dan bonus bisa didapatkan. Hal ini menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi bank, karena nasabah yang tidak memenuhi kriteria kelayakan memiliki kemungkinan besar mengalami kesulitan dalam pembayaran. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk memiliki kebijakan yang lebih ketat dalam menyaring calon nasabah serta memperkuat sistem pengawasan internal untuk menghindari praktik yang dapat merugikan stabilitas keuangan lembaga.

Selain itu, tekanan dari pihak manajemen untuk mencapai target pembiayaan sering kali membuat bank memberikan pinjaman tanpa analisis risiko yang mendalam. Praktik ini tidak hanya dapat meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas keuangan dan penerapan standar etika kerja yang tinggi bagi karyawan bank agar prinsip keuangan syariah tetap terjaga.

Sebagai solusi jangka panjang, bank syariah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan berkala mengenai manajemen risiko dan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan. Selain itu, bank juga dapat menerapkan sistem insentif yang tidak hanya berbasis pencapaian target, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitas pembiayaan yang diberikan. Dengan demikian, bank syariah dapat tetap berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional mereka.

Pembiayaan *Murabahah* salah satu produk dimana pihak bank berlaku sebagai mediasi atau pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah (pembeli) dan developer (pemasok). Nasabah menginginkan sebuah produk namun belum mempunyai dana, maka pihak bank akan memberikan bantuan dengan cara membeli barang pada developer dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga sesuai pembelian pihak bank, serta ditambah dengan keuntungan

yang ingin disepakati, maka pihak bank akan memberi keringanan kepada nasabah untuk membayar menggunakan metode angsuran (Fathony, 2021) Fathony, A. (2021). Salah satu strategi utama dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah skema rescheduling, yaitu penjadwalan ulang pembayaran agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan nasabah.

Langkah ini bertujuan untuk mencegah kredit macet yang lebih parah dan membantu nasabah tetap dapat menjalankan usahanya tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Secara umum pembiayaan bermasalah dapat ditimbulkan karena beberapa faktor. Yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup (Diana & Irma, 2022) Diana, R., & Irma, I. (2022). Selain itu, BMT NU juga menerapkan skema reconditioning, yakni dengan mengubah syarat dan ketentuan pembiayaan agar lebih fleksibel sesuai kondisi ekonomi nasabah. Kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan yang semakin meningkat dan beragam maka peranan dunia Keuangan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai lembaga keuangan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan jasa keuangan syariah terutama pada fasilitas pembiayaan (Diana & Irma, 2022) Diana, R., & Irma, I. (2022). Pendekatan lainnya yang dilakukan BMT NU adalah take over pembiayaan, di mana nasabah yang mengalami kesulitan berat tetapi masih memiliki aset atau usaha yang berpotensi dapat dialihkan ke lembaga lain yang dapat memberikan pembiayaan lebih sesuai. Alternatif ini dipertimbangkan untuk menghindari kredit macet yang berlarut-larut dan memberikan solusi jangka panjang bagi nasabah.

Selain menerapkan analisis kredit yang lebih ketat dan memanfaatkan teknologi informasi, bank syariah juga perlu mengembangkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang berbasis nilai-nilai syariah dan prinsip keadilan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sistem mitigasi risiko sejak tahap awal pemberian pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap calon nasabah, mempertimbangkan faktor risiko yang lebih luas, serta menerapkan mekanisme pemantauan yang lebih efektif terhadap penggunaan dana pembiayaan. Dengan sistem mitigasi yang baik, bank syariah dapat mengurangi potensi kredit macet dan memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu menghasilkan keuntungan bagi nasabah dan bank.

Selain pendekatan preventif, bank syariah juga dapat menerapkan strategi kuratif yang lebih fleksibel dalam menangani nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan, seperti perpanjangan tenor pembayaran atau penyesuaian jumlah angsuran berdasarkan kondisi keuangan nasabah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengajarkan bahwa lembaga keuangan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank syariah juga dapat menawarkan solusi lain seperti skema refinancing yang memungkinkan nasabah mendapatkan pembiayaan baru dengan skema yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

2. Peran Manajemen dalam Penanganan

Pendampingan usaha juga menjadi strategi yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah. Bank syariah dapat menyediakan program pelatihan dan konsultasi bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya pendampingan ini, nasabah dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola bisnis mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemampuan mereka untuk melunasi pembiayaan. Selain itu, bank syariah juga dapat berperan sebagai mitra bisnis dengan membantu nasabah mengembangkan strategi pemasaran, memperluas jaringan usaha, dan memberikan akses kepada pasar yang lebih luas.

Dalam praktiknya, keberhasilan strategi penanganan pembiayaan bermasalah juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Selain nasabah dan bank syariah, pemerintah dan otoritas keuangan memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung keberlangsungan sistem perbankan syariah. Kebijakan yang proaktif dalam memberikan insentif bagi bank syariah yang menerapkan prinsip keadilan dan keberlanjutan dapat membantu memperkuat ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Selain itu, penguatan lembaga penjaminan keuangan syariah juga dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan bagi bank syariah terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

Peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah juga semakin penting di era digital ini. Bank syariah dapat memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan big data analytics untuk memantau pola pembayaran nasabah serta mendeteksi potensi kredit macet sejak dini. Dengan adanya sistem analisis yang lebih canggih, bank dapat mengidentifikasi nasabah yang berisiko mengalami kesulitan keuangan dan segera mengambil langkah mitigasi yang tepat. Selain itu, penerapan blockchain dalam sistem perbankan syariah juga dapat meningkatkan transparansi transaksi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana.

Dalam konteks sosial, bank syariah juga harus memperkuat peran mereka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya manajemen keuangan yang baik. Literasi keuangan syariah yang rendah sering kali menjadi penyebab utama nasabah mengalami kesulitan dalam mengelola pembiayaan mereka. Oleh karena itu, bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan untuk memberikan pelatihan dan seminar mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manajemen keuangan pribadi. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, diharapkan jumlah pembiayaan bermasalah dapat ditekan secara signifikan.

Selain strategi internal, bank syariah juga dapat membangun sinergi dengan sektor keuangan lainnya dalam menangani pembiayaan bermasalah. Kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, serta badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor keuangan dapat membantu menyediakan sumber daya tambahan dalam menangani nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Model kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk skema pembiayaan bersama (*co-financing*) yang memungkinkan nasabah mendapatkan bantuan modal tambahan dengan skema yang lebih fleksibel.

Dalam menghadapi tantangan pembiayaan bermasalah, bank syariah juga harus terus melakukan inovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan produk pembiayaan berbasis wakaf produktif, misalnya, dapat menjadi alternatif dalam memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Dengan adanya wakaf produktif, nasabah dapat memperoleh bantuan modal dari dana wakaf yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam bank syariah harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari pencegahan, pendampingan, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, bank syariah dapat terus berkembang sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pada intinya, dalam setiap upaya penagihan harus memiliki suatu sistem yang efektif. Masalah penagihan utang dalam perspektif ajaran Islam, memiliki standarisasi etika yang harus dikedepankan (Beladiena et al., 2021) Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Dalam beberapa kasus tertentu, BMT NU juga melakukan upaya hukum apabila nasabah tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Namun, pendekatan ini menjadi pilihan terakhir setelah berbagai negosiasi dan solusi lainnya tidak berhasil. Penyelesaian melalui jalur hukum biasanya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip syariah dan mengutamakan musyawarah terlebih dahulu. Dalam praktiknya, sistem penagihan yang efektif

harus mengedepankan keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan syariah dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur serta nasabah. Oleh karena itu, BMT NU senantiasa berupaya menerapkan strategi penagihan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengutamakan komunikasi yang baik, pemahaman terhadap kondisi ekonomi nasabah, serta pemberian solusi yang memungkinkan mereka untuk melunasi kewajibannya tanpa menambah beban ekonomi yang lebih berat.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah melalui sistem restrukturisasi pembiayaan. Dalam skema ini, BMT NU memberikan peluang bagi nasabah yang mengalami kesulitan finansial untuk mendapatkan keringanan dalam pembayaran. Restrukturisasi dapat berupa perpanjangan tenor pembiayaan, pengurangan margin keuntungan, atau bahkan penghapusan sebagian utang dalam kondisi tertentu. Langkah ini tidak hanya membantu nasabah untuk tetap bertahan dalam usahanya, tetapi juga mengurangi risiko gagal bayar yang dapat berdampak pada keberlangsungan operasional BMT NU itu sendiri.

Selain itu, pendekatan berbasis edukasi keuangan juga menjadi salah satu cara yang diterapkan oleh BMT NU dalam menangani pembiayaan bermasalah. Nasabah diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, pentingnya pembayaran tepat waktu, serta konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Melalui edukasi ini, diharapkan nasabah tidak hanya menyadari tanggung jawabnya dalam membayar kewajibannya, tetapi juga dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik di masa depan.

Dalam jangka panjang, BMT NU juga perlu meningkatkan sistem analisis kredit agar dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah sejak awal. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat proses seleksi calon nasabah, melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan finansial mereka, serta meningkatkan sistem pemantauan terhadap pembayaran cicilan. Dengan demikian, risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan seminimal mungkin dan operasional BMT NU dapat berjalan dengan lebih stabil dan berkelanjutan.

Selain faktor internal, dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas keuangan juga sangat diperlukan untuk memperkuat sistem penagihan di BMT NU. Regulasi yang mendukung, seperti kebijakan terkait perlindungan kreditur dan debitur dalam sistem syariah, dapat membantu menciptakan lingkungan keuangan yang lebih sehat dan adil. Dengan adanya regulasi yang jelas, BMT NU dapat menjalankan perannya secara lebih optimal tanpa menghadapi kendala hukum yang dapat menghambat proses penagihan.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem skor kredit berbasis syariah yang memungkinkan BMT NU untuk menilai kelayakan nasabah secara lebih akurat. Sistem ini mempertimbangkan tidak hanya faktor finansial tetapi juga aspek kejujuran dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan kewajibannya. Dengan adanya sistem ini, keputusan pemberian pembiayaan dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko gagal bayar.

Di samping itu, digitalisasi dalam pencatatan transaksi dan monitoring pembayaran juga menjadi prioritas utama. Dengan memanfaatkan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah, BMT NU dapat secara otomatis mendeteksi keterlambatan pembayaran dan memberikan peringatan dini kepada nasabah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya sekaligus membantu BMT NU dalam menjaga stabilitas keuangannya.

3. Dampak terhadap Nasabah dan Lembaga

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan risiko ini. BMT NU secara rutin mengadakan pelatihan bagi pegawainya terkait analisis kredit, manajemen risiko, dan strategi penagihan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan memahami aspek-aspek keuangan syariah dengan baik, proses mitigasi risiko dapat berjalan lebih efektif dan profesional.

Selain itu, BMT NU juga berupaya untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan lembaga penelitian, guna mengembangkan model-model pembiayaan syariah yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Dengan adanya penelitian dan inovasi dalam pembiayaan, BMT NU dapat terus menyesuaikan kebijakan dan strategi pembiayaannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya mengurangi risiko kredit macet, BMT NU juga menerapkan strategi diversifikasi portofolio pembiayaan. Artinya, BMT NU tidak hanya bergantung pada satu sektor usaha tertentu, tetapi juga memberikan pembiayaan kepada berbagai sektor yang memiliki prospek pertumbuhan baik. Dengan cara ini, jika terjadi kendala di satu sektor usaha, BMT NU tetap memiliki pendapatan dari sektor lainnya sehingga stabilitas keuangan tetap terjaga.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis komunitas juga menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh BMT NU dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin komunitas dalam proses penilaian nasabah, BMT NU dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai karakter dan kemampuan finansial calon penerima pembiayaan. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi.

BMT NU juga terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam proses pembiayaan. Dengan adanya laporan keuangan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh

anggota serta pengawas, tingkat kepercayaan terhadap BMT NU dapat semakin meningkat. Transparansi ini juga menjadi salah satu kunci dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan bersama. Sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan risiko, BMT NU juga mulai menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan keuangan. Sebelum nasabah benar-benar mengalami gagal bayar, BMT NU melakukan pendekatan melalui program pendampingan usaha dan konsultasi keuangan syariah. Dengan cara ini, nasabah dapat memperoleh solusi yang lebih baik dalam mengelola keuangannya sehingga dapat tetap memenuhi kewajiban pembayarannya.

Pendekatan berbasis inklusi keuangan juga menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan risiko BMT NU. Dengan memperluas jangkauan layanan keuangan ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional, BMT NU tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan non-syariah yang sering kali menerapkan praktik riba. Hal ini sejalan dengan visi BMT NU dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Salah satu strategi yang diterapkan oleh bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan margin keuntungan, atau konversi akad pembiayaan. Melalui pendekatan ini, bank syariah dapat memberikan kesempatan bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan untuk tetap melunasi kewajibannya tanpa harus menghadapi risiko wanprestasi yang lebih besar.

Selain restrukturisasi, pendekatan yang juga efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah adalah penerapan sistem manajemen risiko yang ketat sejak awal pengajuan pembiayaan. Hal ini mencakup analisis menyeluruh terhadap profil nasabah, termasuk kemampuan finansial, riwayat kredit, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Proses seleksi yang lebih ketat dapat membantu bank dalam menyalurkan pembiayaan hanya kepada nasabah yang benar-benar layak dan memiliki potensi untuk melunasi kewajibannya tepat waktu.

Dalam konteks pembiayaan *murabahah*, salah satu bentuk pembiayaan syariah yang paling umum digunakan, bank syariah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dibiayai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki nilai ekonomi yang stabil. Dalam skema *murabahah*, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Agar transaksi ini berjalan dengan

lancar, bank harus memastikan bahwa nasabah memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk melunasi angsurannya.

Setelah nasabah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan, maka tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah penandatanganan perjanjian antara pihak bank atau koperasi dan nasabah. Perjanjian ini mencakup rincian transaksi, termasuk harga pokok barang, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penandatanganan perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Selain penandatanganan perjanjian, tahap berikutnya adalah pencairan dana atau penyediaan barang sesuai dengan kesepakatan. Bank syariah akan memastikan bahwa barang yang dibiayai telah tersedia dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Dalam beberapa kasus, bank juga dapat bekerja sama dengan pemasok atau distributor tertentu untuk mempermudah proses pengadaan barang. Setelah barang diterima oleh nasabah, maka kewajiban pembayaran angsuran pun mulai berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua nasabah mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab pembiayaan bermasalah antara lain kondisi ekonomi yang tidak stabil, menurunnya pendapatan nasabah, serta adanya faktor eksternal seperti bencana alam atau pandemi yang berdampak pada kemampuan finansial nasabah. Oleh karena itu, bank syariah harus memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah adalah dengan memberikan edukasi keuangan kepada nasabah. Program edukasi ini dapat mencakup cara mengelola keuangan dengan baik, pentingnya membayar angsuran tepat waktu, serta manfaat dari memiliki riwayat kredit yang baik. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan nasabah dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajibannya kepada bank.

Dalam kesimpulannya, pembiayaan bermasalah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, mulai dari penerapan manajemen risiko yang ketat, restrukturisasi pembiayaan, hingga edukasi keuangan bagi nasabah. Selain itu, adopsi teknologi dalam analisis risiko juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka pembiayaan bermasalah. Dengan strategi yang tepat, bank syariah dapat menjaga stabilitas keuangan mereka sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT NU merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga keuangan syariah ini. Pembiayaan murabahah, yang merupakan

salah satu produk utama dalam BMT, memungkinkan nasabah memperoleh barang dengan sistem cicilan berdasarkan prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kendala dalam pembayaran angsuran oleh nasabah, yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penyebab utama pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT NU dapat berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya analisis risiko saat pemberian pembiayaan, kurangnya pengawasan terhadap nasabah, serta sistem manajemen yang belum optimal. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi, serta faktor individu seperti kehilangan pekerjaan atau menurunnya pendapatan nasabah.

Dalam hal pembiayaan yang telah mengalami kendala pembayaran, BMT NU menerapkan strategi penyelesaian yang adaptif dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta kesejahteraan. Salah satu metode yang digunakan adalah restrukturisasi pembiayaan, yang mencakup perpanjangan jangka waktu pembayaran, penyesuaian jumlah angsuran, atau pengurangan margin keuntungan. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah agar tetap dapat melunasi kewajibannya tanpa harus mengalami tekanan finansial yang berlebihan.

Selain strategi-strategi tersebut, BMT NU juga mengadopsi teknologi dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Penggunaan sistem informasi berbasis digital memungkinkan BMT untuk memantau performa pembiayaan secara lebih akurat, mengidentifikasi pola risiko lebih dini, serta meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya teknologi ini, BMT dapat lebih responsif dalam menangani pembiayaan bermasalah dan mencegah terjadinya risiko yang lebih besar.

Selanjutnya, edukasi keuangan kepada nasabah juga menjadi bagian dari strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU. Edukasi ini meliputi pelatihan tentang pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta pentingnya membayar angsuran tepat waktu. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan nasabah dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban finansial mereka dan mampu mengelola keuangan secara lebih bijak.

Selain itu, BMT NU juga berkolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan syariah lainnya, otoritas keuangan, serta komunitas bisnis untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih sehat. Melalui kolaborasi ini, BMT dapat memperoleh wawasan baru mengenai strategi manajemen risiko, berbagi pengalaman dengan lembaga lain, serta mendapatkan dukungan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Lebih jauh lagi, BMT NU juga berupaya mengembangkan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan fleksibel agar dapat menjangkau lebih banyak nasabah tanpa meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Produk yang lebih adaptif dapat membantu nasabah dalam memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pembayaran angsuran.

BMT NU juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani pembiayaan bermasalah. Pelatihan dan workshop rutin bagi staf BMT menjadi prioritas agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai strategi mitigasi risiko, pendekatan musyawarah, serta teknik penagihan yang efektif. Dengan meningkatkan kompetensi staf, diharapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan lebih profesional dan efisien.

Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT NU, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang diterapkan meliputi pencegahan, penanganan dini, serta penyelesaian intensif untuk mengurangi risiko kredit macet. Strategi pencegahan dilakukan melalui seleksi ketat calon nasabah dan edukasi keuangan guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap kewajiban pembayaran. Pada tahap penanganan dini, BMT NU mengedepankan komunikasi aktif, pemantauan berkala, serta restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk rescheduling dan reconditioning agar nasabah tetap dapat menjalankan usaha mereka. Selain itu, take over pembiayaan menjadi alternatif untuk nasabah yang masih memiliki prospek usaha tetapi menghadapi kendala finansial berat. Jika berbagai solusi tidak berhasil, upaya hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dengan tetap mempertimbangkan prinsip syariah dan musyawarah. BMT NU juga memperkuat sistem pengelolaan risiko internal dengan pemantauan yang lebih ketat serta penggunaan teknologi untuk memantau pembayaran nasabah secara lebih efektif. Tantangan utama dalam implementasi strategi ini adalah rendahnya pemahaman nasabah terhadap kewajiban pembayaran, sehingga edukasi keuangan perlu terus ditingkatkan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain, selain bank berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dimana terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu, tidak lengkapnya persyaratan yang diajukan nasabah ketika mengajukan pembiayaan, dan terjadinya pembayaran macet sehingga terjadi wanprestasi. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak kurang baik bagi bank syariah yang bersangkutan. Bahaya atas pembiayaan yang

bermasalah yaitu tidak terbayar nya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka akan menurunkan pula tingkat kesehatan operasional bank tersebut. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi kredit macet serta menjaga stabilitas keuangan lembaga, namun inovasi dalam sistem pengelolaan risiko tetap diperlukan agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Apabila nasabah telah memenuhi semua kriteria, maka pelaksanaan pembiayaan *murabahah* akan berlanjut pada tanda tangan perjanjian antara pihak koperasi dan nasabah. Selama pembiayaan *murabahah* berlangsung, pihak koperasi akan selalu mengawasi usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Daftar Pustaka

- Asy'ari, Q., Izzatyy, N., Citra, N., & Fadhilah, L. (2023). STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN PADA PT BPRS SARANA PRIMA MANDIRI KAS LARANGAN. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 182–190. <https://doi.org/10.32806/ppls.v1i2.272>
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/Muhasabatuna.V2i2.806>
- Azwar, M. (2021). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19*.
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i2.1802>
- Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). *Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akd Murabahah*.
- Diana, R., & Irma, I. (2022). Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Studi Kasus Ksu Syariah Huwaiza. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 4(2), 95–114. <https://doi.org/10.55542/Juim.V4i2.299>
- Dinda Kartika, & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4(1), 127–138. [https://doi.org/10.25299/Jtb.2021.Vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/Jtb.2021.Vol4(1).6598)
- Elwardah, K. (2020). Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Kota Mandiri Bengkulu. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 59. <https://doi.org/10.29300/Aij.V6i2.3351>.
- Fathony, A. (2021). *Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. 9.

- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). *Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*.
- H. Holle, M., & Manilet, A. (2023). INDEKS INKLUSI KEUANGAN INDONESIA (ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO). *Investi : Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 4(2), 550–569. <https://doi.org/10.32806/ivi.v4i2.139>
- Haridah, Imam Muslim, M., & Sulaiman, S. (2023). ANALISIS PROFIT SHARING PADA TABUNGAN MUDHARABAH UNTUK MENINGKATKAN MINAT NASABAH DI KSPPS NURI JATIM SOKOBANAH 1 SAMPANG. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 212–215. <https://doi.org/10.32806/ppsv1i2.276>
- Hutasuhut, A. R. (n.d.). *STUDI LITERATUR MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DENGAN PENDEKATAN PMR MATEMATIS SISWA*.
- Kadir, A., Kunaifi, A., & Zainuddin, Z. (2024). STRATEGI MARKETING DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING KOPERASI DI BMT SIDOGIRI CAPEM WARU. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 79–88. <https://doi.org/10.32806/tpqfj628>
- Kunaifi, A., & Fachruddin Syah, A. (2023). Natural Resource Management in the Perspective of Fiqh Rules: An Islamic State Budget Proposal For Indonesia. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 6(1), 83–92. <https://doi.org/10.47076/jkps.v6i1.184>
- Kusumawati, I. T., Soebagy, J., & Nuriadin, I. (2022). *Studi Kepustakaan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan Penerapan Model PBL Pada Pendekatan Teori Konstruktivisme*. 5(1).
- Matnin, Rohma, S., Agustina, A., Rosa, M., & Nafisah, I. (2023). ANALISIS FRONT OFFICE PADA RESERVASI SEKTION DI HOTEL SYARIAH CAHAYA BERLIAN PAMEKASAN PERSPEKTIF MAQAASHID AL SYARIAH. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 49–60. <https://doi.org/10.32806/ppsv1i1.257>
- Mun'im, A. (2021). Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (Bmt Ugt) Sidogiri Cabang Pembantu (Capem) Arjasa Jember Tahun 2020. *Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 130–143. <https://doi.org/10.53515/Lantabur.2021.2.2.130-143>.
- Nasution, S. F. (2021). *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- Rosyid, Abd., Jannah, N., Tafdila, T., Nor Azizah, W., & Syarifah, W. (2023). IMPLEMENTASI SISTEM JEMPUT BOLA PADA PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG KOTA SUMENEP. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 89–96. <https://doi.org/10.32806/ppsv1i1.261>
- Rosidah, L., & Indrarini, R. (2022). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(8), 1479–1494. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i8.171>.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan*

Asriatik, Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada BMT Nu Cabang Karang Penag Sampang

Pengembangan Perbankan Syariah, 5(2), 99–116.
<https://doi.org/10.36908/Isbank.V5i2.118>.

Suganda, N., Trihantana, R., & Shiddieqy, H. A. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha Mandiri Bogor (Kspps Kums Bogor) Cabang Jonggol. *Sahid Business Journal*, 1(01), 130-143. <https://doi.org/10.56406/Sahidbusinessjournal.V1i01.34>.

Sono, M. G., Erwin, E., & Muhtadi, M. A. (2023). Strategi Pemasaran Digital dalam Mendorong Keberhasilan Wirausaha di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(04). <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i04.712>

Toha, M., & Hidayat, M. (2024). Analisis Penilaian 6c Dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Kspps Bmt Nu Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 34–46.
<https://doi.org/10.62490/Iqtishodiah.V6i1.436>.